



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bukittinggi, 05 Agustus 1961,  
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah  
Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di  
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai  
Penggugat;

**melawan**

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bukittinggi, 03 Januari 1953,  
agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja,  
pendidikan SMA, tempat kediaman Kota  
Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 November 1981 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tilatang Kamang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/31/XI/1981, tertanggal 20 November 1981;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami isteri dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1 ANAK I PGT dan TGT, lahir di Padang, 09 Agustus 1982, pendidikan terakhir S2;
  - 3.2 ANAK II PGT dan TGT, lahir di Padang, 16 Juni 1984, pendidikan terakhir S1;
  - 3.3 ANAK III PGT dan TGT, lahir di Padang, 21 Oktober 1996, pendidikan terakhir D3;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak awal tahun 2000 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;
  - 4.2. Tergugat sering curiga kepada Penggugat, seperti saat Penggugat pergi ke luar rumah, Tergugat sering menuduh Penggugat melakukan hal yang tidak baik;
  - 4.3. Tergugat mudah emosi dalam segala hal kepada Penggugat dan kepada anak-anak;
  - 4.4. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
  - 4.5. Tergugat sering berbohong dalam hal keuangan;
  - 4.6. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.7. Tergugat pernah melakukan KDRT kepada anak seperti menampar dan menendang;
- 4.8. Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam;
- 4.9. Tergugat sering memperbesar masalah kecil;
- 4.10. Tergugat lebih peduli kepada orang lain daripada kepada Penggugat dan anak;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2021 yang disebabkan karena terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, hingga akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan Penggugat tetap berada di rumah kediaman bersama. Semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah serumah lagi, sampai sekarang, yang mana setelah pisah rumah tersebut, sekarang Penggugat bertempat tinggal di Jalan Byduri III No. 134, RT.004RW.011, Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Byduri I No. 12, RT.002RW.011, Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun sampai sekarang;
7. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Syukri Bahar bin Bahar) terhadap Penggugat (Welda Versa binti M. St Panduko);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat dan saran agar Penggugat dan Tergugat bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan usaha damai sebelum memeriksa pokok perkara para pihak juga telah didamaikan melalui peroses mediasi oleh mediator namun sesuai laporan Mediator Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum., tanggal 04 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun kesepakatan mengenai perceraian tidak berhasil namun terhadap akibat cerai antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kesepakatan damai yaitu nakah iddah dibayarkakan Rp1.000.000 (satu jutaan rupiah) menjadi Rp3.000.000(tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan dan mut'ah dibayarkan sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa oleh karena itu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan gugatan yaitu perbaikan gugatan mengenai identitas sebagaimana tertera dalam perubahan gugatan tanggal 05 September 2023;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan meskipun telah diberitahukan untuk hadir dan telah pula

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor- tanggal 08 November 1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, sebagaimana bukti P;

## B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir Padang, 10 Oktober 1961, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Padang mengaku teman Penggugat kenal dengan Tergugat di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1981;
- Bahwa Setelahpernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kapau, selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat denganTergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dengan Tergugatbertempat tinggal di rumah kediaman bersama di JKota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun sudah meninggal dunia 1 (satu) orang;
- Bahwa kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2000;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan KDRT terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak peduli pada saat Penggugat sakit, terakhir Tergugat marah terhadap anak yang membersihkan kamar mandi milik Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) tahun;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
  - Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi
2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Padang, 10 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Padang mengaku teman Penggugat kenal dengan Tergugat di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1981;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kapau, Kecamatan Tilatang Kamang, selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun sudah meninggal dunia 1 (satu) orang;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2000 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan KDRT terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat diktator terhadap anak-anak kemudian Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama berpisah komunikasi Penggugat dan Tergugat sudah terputus;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum., sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Desember 2023 tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun kesepakatan tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil namun kesepakatan tentang akibat cerai antara Penggugat dan Tergugat terdapat kesepakatan yaitu nafkah iddah dibayarkakan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) menjadi Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan dan mut'ah dibayarkan sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam perkara ini adalah awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak awal tahun 2000 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat sering curiga kepada Penggugat, seperti saat Penggugat pergi ke luar rumah, Tergugat sering menuduh Penggugat melakukan hal yang tidak baik, Tergugat mudah emosi dalam segala hal kepada Penggugat dan kepada anak-anak, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat sering berbohong dalam hal keuangan, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran, Tergugat pernah melakukan KDRT kepada anak seperti menampar dan menendang, Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam, Tergugat sering memperbesar masalah kecil kemudian Tergugat lebih peduli kepada orang lain daripada kepada Penggugat dan anak. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2021 yang disebabkan karena terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, hingga akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan Penggugat tetap berada di rumah kediaman bersama. Semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah serumah lagi akibatnya Tergugat tidak pernah lagi

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat setelah mediasi tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah diberitahukan untuk hadir dan telah pula dipanggil agar datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 KUH Perdata oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 November 1981 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa 1 dan saksi 2 tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi mengetahui perselisihan dan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat namun saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun dan selama itu komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat telah terputus dan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan keluarga namun Penggugat tidak ingin berbaik lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 meskipun hanya mengetahui penyebab pertengkaran dari cerita Penggugat namun Saksi 2 mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi 2 Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 08 November 1981 sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat melakukan KDRT terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat diktator terhadap anak-anak kemudian Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat;
- Bahwa terbukti akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin berbaik dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di atas telah diperoleh fakta hukum yang intinya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah sekitar 2 (tahun) lamanya. Upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak pula dilakukan oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan telah dilakukan upaya mediasi tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dalam kurun waktu yang relatif lama dan tidak lagi saling mempedulikan, dan hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik/harmonis layaknya suami istri pada umumnya dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut disangka bahwa antara keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat Al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



*kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح  
Artinya: “Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu dan berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak ba'in sughra, oleh karenanya petitum poin 2 pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan tentang nafkah iddah dibayarkakan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) menjadi Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan dan mut'ah dibayarkan sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) maka dalam hal ini tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut, dan akan ditetapkan dalam Putusan ini;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan kesepakatan damai Penggugat dan Tergugat tanggal 04 Desember 2023 berupa nafkah iddah dibayarkakan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) menjadi Rp3.000.000 (tiga juta rupah) selama 3 (tiga) bulan dan mut'ah dibayarkan sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp520.000,00.- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1445 Hijriah oleh Dra. Indrayunita sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhaida, M.Ag dan Dra. Emaneli, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Cut Chairunnisa', S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



**Dra. Nurhaida, M.Ag**

**Dra. Indrayunita**

**Dra. Emaneli, M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Cut Chairunnisa', S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>520.000,00</b>

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg





Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Padang

**Muhammad Rafki, S.H.**

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg